

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Didalam undang-undang tentang keuangan negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa keuangan negara adalah sebagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah.

Dalam penatausahaan keuangan daerah para perangkat daerah berusaha agar semua yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan dan dapat dialokasikan tepat pada sasaran sehingga memberikan dampak yang lebih baik untuk perkembangan daerah.

Pentausahaan kuangan daerah sebagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Undang-Undang yang berlaku mengatur dibidang keuangan yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dengan harapan sistem pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien dan efektif serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara. Begitu juga terhadap pengelolaan Keuangan Daerah yang mencerminkan bagaimana suatu daerah dalam mengelola semua keuangan yang dimilikinya, agar dapat dimanfaatkan secara utuh dalam dokumen anggaran yang terinci secara jelas peruntukannya, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut diatas, sistem pengelolaan keuangan mengalami perubahan yang sangat mendasar, dimana seluruh dokumen keuangan telah disatukan menjadi satu dokumen yang dinamakan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang pelaksanaannya menurut akuntabilitas yang tinggi dari Kepala Kantor / Satuan Kerja sebagai kuasa pengguna anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mempelajari pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan Kota Bukittingg tentang penatausahaan pada bendahara penerimaan dengan melakukan Kuliah Kerja Praktek / Magang sebagai pengimplementasian teori yang telah didapat di perkuliahan dan menuangkannya dalam bentuk laporan Kerja Praktek / Laporan Magang dengan judul : **“PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan berkaitan dengan proses penatausahaan keuangan daerah, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penatausahaan keuangan daerah pada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi?
2. hambatan atau kendala dalam prosedur penatausahaan keuangan daerah pada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana cara untuk mengatasi kendala dalam prosedur penatausahaan keuangan daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat magang

1.3.1 Tujuan kegiatan magang

Adapun tujuan dari kegiatan magang ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penatausahaan keuangan daerah pada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam prosedur penatausahaan keuangan daerah pada bendahara penerimaan dan apa solusi dalam menghadapi masalah tersebut.

1.3.2 Manfaat pelaksanaan magang

Terdapat berbagai manfaat yang diperoleh dari kegiatan magang ini:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki dalam bidang prosedur penatausahaan keuangan daerah pada bendahara penerimaan.

2. Mendapatkan pengalaman serta pemahaman mengenai dunia kerja serta penerapan teori tentang penatausahaan keuangan daerah yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan dan membandingkannya dengan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
3. Membentuk kepribadian yang bertanggungjawab dan tangguh yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja.

1.4 Cara pencapaian tujuan

Agar tujuan magang ini dapat tercapai, penulis berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan dalam pelaksanaan magang antara lain:

1. Mempersiapkan bahan yang berkaitan dengan kegiatan magang yang akan dilakukan.
2. Membaca teori-teori yang berhubungan dengan kegiatan magang sebelum kegiatan magang itu dilakukan.
3. Sosialisasi dengan lingkungan di tempat magang.
4. Mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
5. Selalu ikut serta dengan kegiatan yang berkaitan langsung dengan judul tugas akhir.

1.5 Sistematika penulisan laporan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan kegiatan magang dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang pengertian prosedur penatausahaan bendahara penerimaan, prosedur penatausahaan bendahara penerimaan, pejabat pelaksana penata

usaha penerimaan, dokumen pentausahaan penerimaan, azaz umumpenatausahaan keuangan daerah serta landasan hokum

BAB III : GAMBARAN UMUM

Menjelaskan tentang gambaran umum dan ruang lingkup mengenai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, sejarah dan bagaimana perkembangannya, bagaimana struktur organisasi serta bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH

Menjelaskan tentang prosedur penatausahaan keuangan daerah pada bendahara penerimaan yang mencakup kegiatan

BAB V : PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran didapat dari pemahaman teori-teori dan dibandingkan dengan yang telah diterapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

